

**FASILITASI ADMINISTRASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya 2. Dokumen Pendukung : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon pengganti. b. Daftar riwayat hidup. c. Surat pernyataan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, umur, agama dan pendidikan. d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. e. Surat keterangan bertempat tinggal/domisili. f. Surat tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang menjalani hukuman pidana. g. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. h. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. i. Fotocopy kartu tanda anggota Parpol yang masih berlaku. j. Fotocopy ijasah terakhir. k. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan. l. Surat pernyataan dengan alasan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengundurkan diri sebagai anggota legislative atas permintaan sendiri secara tertulis atau meninggal dunia dari Desa/Kelurahan. 2) Jika recall partai harus melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada gugatan terhadap calon pengganti antar waktu atas perkara Penggantian Antar Waktu. m. Daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang memuat nama calon pengganti. n. Surat usulan calon pengganti oleh Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disertai surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai pengusung. o. Berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti oleh Kelompok Kerja verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. p. Surat pengajuan calon pengganti oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. q. Surat pengajuan calon pengganti oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur. r. Surat keterangan dari pengadilan setempat tidak ada sengketa Partai Politik.
2.	Prosedur	1. Mengajukan Permohonan melalui Aplikasi SiKADe akses www.sumbarpov.go.id . 2. Semua dokumen pendukung ASLI beserta TANDA TERIMA BUKTI REGISTRASI (masing-masing rangkap 3) disiapkan dan

		diserahkan segera kepada Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar Paling Lambat 2x24 Jam,
3	Waktu Penyelesaian	11 (sebelas) hari kerja
4	Produk	Keputusan Gubernur
5	Kontak Person	WA : 08116657020